



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.935>

Vol. 7 No. 1 (2024).
pp. 205-221

Research Article

Perceraian Berbasis Ekonomi Dalam Perspektif Maqashid Shariah: Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2102/Pdt.G/2022/PA.JU

Imtah Salsabila Pratiwi¹, Isman²

1. Universitas Muhammadiyah Surakarta; 1000200146@student.ums.ac.id
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta; ism190@ums.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : October 06, 2023
Accepted : December 17, 2023

Revised : November 25, 2023
Available online : January 06, 2024

How to Cite: Imtah Salsabila Pratiwi and Isman (2024) "Economic Based Divorce from the Maqashid Shariah Perspective: Analysis of the Decision of the North Jakarta Religious Court Judge Number 2102/Pdt.G/2022/PA.JU", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(1), pp. 205-221. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.935.

Economic Based Divorce from the Maqashid Shariah Perspective: Analysis of the Decision of the North Jakarta Religious Court Judge Number 2102/Pdt.G/2022/PA.JU

Abstract. This research aims to analyze judicial decisions regarding the prevalence of divorce in Indonesia from the perspective of Maqashid Syariah. The study holistically examines the high divorce rate of 23% per year in Indonesia within the framework of Islamic values inherent in Maqashid Syariah. It explores the factors that judges consider when making divorce decisions, including economic, family, and social aspects. Furthermore, the research discusses intervention strategies that can be implemented to enhance family resilience and prevent divorce. Employing a qualitative approach and content analysis, the study thoroughly analyzes the data to achieve a comprehensive understanding of judicial decisions concerning the prevalence of divorce in Indonesia from the perspective of Maqashid

Syariah. The findings indicate that judges primarily base their divorce decisions on a legal-formal perspective, thereby contributing to the prevalence of divorce driven by economic reasons. The research also provides recommendations for effective intervention strategies to bolster family resilience.

Keywords: Divorce, Economic Factors, Judicial Considerations, Intervention Strategies, Family Resilience, Maqashid Syariah

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan mengenai prevalensi perceraian di Indonesia dalam perspektif Maqashid Syariah. Kajian tersebut mengkaji secara holistik tingginya angka perceraian sebesar 23% per tahun di Indonesia dalam kerangka nilai-nilai Islam yang melekat pada Maqashid Syariah. Ini mengeksplorasi faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim ketika mengambil keputusan perceraian, termasuk aspek ekonomi, keluarga, dan sosial. Lebih lanjut, penelitian tersebut membahas strategi intervensi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan mencegah perceraian. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis konten, penelitian ini menganalisis data secara menyeluruh untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang putusan pengadilan mengenai prevalensi perceraian di Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa hakim pada dasarnya mendasarkan keputusan perceraian mereka pada perspektif hukum-formal, sehingga berkontribusi terhadap prevalensi perceraian yang didorong oleh alasan ekonomi. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi strategi intervensi yang efektif untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

Kata Kunci: Perceraian, Faktor Ekonomi, Pertimbangan Hukum, Strategi Intervensi, Ketahanan Keluarga, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Dimensi penting dalam kehidupan manusia, dan baik agama, tradisi adalah perkawinan sehingga institusi negara ikut serta dalam mengaturnya. Perkawinan dapat berakhir akibat perceraian atau kematian salah satu pasangan¹ Terkait dengan kasus perceraian, Hakim mempertimbangkan pandangan hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat dipertimbangkan jika kehidupan perkawinan tidak harmonis dan upaya damai tidak berhasil serta hubungan suami-istri telah merosot. Melanjutkan perkawinan yang tidak harmonis bisa menjadi bentuk hukuman yang tidak adil, yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan. Pertimbangan Hakim adalah mencegah timbulnya mafsadat. Dalam putusan perceraian, Hakim tidak hanya mempertimbangkan pertengkaran, tetapi juga dampak komunikasi keluarga terhadap kesehatan mental dan pikiran mereka.²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat pasal pada bab XVI terkait perceraian dalam pasal 113-128. Selanjutnya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹ Mega Meirina, 'HUKUM PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM', *A H K A M Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2.1 (2023), 22-49 <<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1>>.

² Amri, Dwi Ratna Cinthya Dewi, and Laili Shofiya Kurniawati, 'Disfungsi Nilai Maqashid Syariah Terhadap Perceraian Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Studi Islam*, 14.2 (2022), 295-315.

1989 tentang Peradilan Agama “Perceraian dapat dilakukan setelah upaya perdamaian”.³

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis dalam memperkuat gagasan bahwa kajian terhadap hukum Islam, termasuk putusan Hakim di pengadilan agama, perlu diperdalam. Dalam Kabupaten Langkat pada tahun 2019, terdapat 1.803 kasus perceraian, di mana 1.458 kasus atau sekitar 80,87% disebabkan oleh faktor ekonomi, sementara sisanya hanya sekitar 19,13% disebabkan oleh faktor-faktor lain. Karena itu, gugatan cerai yang diajukan karena alasan ekonomi semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga menjadi topik yang penting untuk diteliti.⁴

Tujuan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi dan memperkaya pemahaman sebelumnya, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang alasan perceraian karena ekonomi dalam kerangka hukum Islam. Dengan melibatkan perspektif Maqashid Shariah, penelitian ini akan membantu pengambil keputusan, termasuk Hakim, untuk lebih memahami konteks perceraian yang lebih luas dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dalam memutuskan sengketa hak asuh anak. Hal ini penting untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus perceraian.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cabang ilmu yang membahas teknik-teknik yang digunakan dalam melaksanakan suatu penelitian, berfungsi sebagai panduan atau prosedur untuk memperoleh informasi dalam konteks perintah ilmiah dan sumber data. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dan analisis isi digunakan untuk menguji secara menyeluruh putusan pengadilan terkait dengan tingginya tingkat perceraian di Indonesia, dengan fokus pada perspektif Maqashid Syariah. Sumber data utama berasal dari putusan hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara nomor 2102/Pdt.G/2022/PA.JU, yang dianggap merepresentasikan pandangan hakim tentang perceraian dalam masyarakat Islam, dengan mempertimbangkan kemaslahatan.⁵

Penelitian ini, menggunakan dua sumber data yaitu data primer, yang diperoleh melalui putusan Pengadilan Agama, dan data sekunder, yang diperoleh melalui sumber-sumber yang sudah ada. Proses pengumpulan data melibatkan pembacaan, penelitian, dan analisis dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Fokusnya mencakup duduk perkara, pertimbangan hukum, dasar-dasar

³ Ita Fitriana and others, ‘Dualism of Positive Law and Islamic Law in Indonesia: Law Enforcement for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Communities’, *Urecol Journal. Part H: Social, Art, and Humanities*, 1.2 (2021), 82–90 <<https://doi.org/10.53017/ujsah.111>>.

⁴ Indah Fatimatus Syahro, ‘DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERCERAIAN AKIBAT KELALAIAN SUAMI MEMBERI NAFKAH (Analisis Putusan PA Lumajang Nomor/Pdt.G/2021/PA.Lmj)’, 2023.

⁵ Fitria Ramadhani, ‘PENGARUH FAKTOR EKONOMI TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/PA.Tba)’, 2023.

penentuan putusan hakim, dan diktum putusan. Perspektif Maqashid Syariah dijadikan kerangka pengorganisasian data dalam penelitian ini.⁶

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang putusan pengadilan terkait perceraian di kalangan umat Islam di Indonesia, dengan Maqashid Syariah sebagai landasan analisis. Penelitian menggunakan bahan pustaka dan menggali pemahaman mendalam melalui membaca, meneliti, dan menganalisis dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Dengan memfokuskan pada poin-poin kunci dalam putusan hakim, penelitian ini berupaya merangkum aspek-aspek esensial yang dapat memberikan gambaran mendalam tentang dinamika perceraian dalam masyarakat tersebut.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqasid Syariah terbagi menjadi dua kata, yaitu maqasid dan syariah. Maqasid merujuk pada tindakan yang dilakukan secara bijaksana, ditujukan untuk mencapai suatu hal yang membimbing seseorang ke jalan yang benar dan keyakinan yang harus diyakini serta diterapkan dengan teguh. Sementara itu, Syariah memiliki makna bahwa dalam agama Islam, Syariah adalah sumber kehidupan bagi setiap muslim, melibatkan kemajuan, keselamatan, dan kemaslahatan baik di dunia maupun akhirat. Berdasarkan definisi ulama, Maqasid Syariah dapat diartikan sebagai rahasia dan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syar'i dalam setiap hukum yang ditetapkan. Dengan demikian, Maqasid Syariah adalah usaha manusia untuk menemukan solusi yang sempurna dan mengikuti jalan yang benar berdasarkan ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan Hadis Nabi.⁸

Imam asy-Syathibi meyakini bahwa Maqasid Syariah memiliki tujuan utama, yaitu melindungi dan mendukung tiga kategori hukum: Daruriyyat, merupakan hal yang harus ada untuk memenuhi kebutuhan manusia atau menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dalam konteks ini, pemenuhan kebutuhan daruriyyat dianggap terjaga jika mencapai lima tujuan hukum Islam yang disetujui, yakni menjaga agama, jiwa, akal pikiran, kehormatan dan keturunan, serta kekayaan.⁹

Kebutuhan hajiyah merujuk pada kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi kesulitan, namun tidak bersifat kritis hingga dapat mengancam kehidupan. Tidak terpenuhinya kebutuhan ini tidak akan menimbulkan kerugian atau kematian, melainkan hanya menimbulkan ketidaknyamanan atau kecemasan. Semua hal yang dapat memudahkan pelaksanaan tugas-tugas penting dikategorikan sebagai kebutuhan skunder. Contohnya termasuk kendaraan untuk meningkatkan

⁶ Marinu Waruwu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (2023).

⁷ Risma Wulandari, 'Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Agama (PA) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr', *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023).

⁸ Isman and others, 'Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Syariah Jasser Auda', *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6.4 (2023) <<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i4.730>>.

⁹ MUHAMMAD SYAFRY FIRMAN, *STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT TERHADAP MUSTAHIK DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH*, 2023.

efektivitas usaha, fasilitas pendidikan, peralatan komunikasi seperti handphone, dan peralatan rumah tangga seperti kulkas, televisi, kipas angin, dan sebagainya.¹⁰

Kebutuhan Tahsiniyyah, yang juga dikenal sebagai tingkatan kebutuhan tersier, merupakan jenis kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam kelangsungan lima tujuan syariah (yaitu jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan), dan tidak menimbulkan kesulitan. Kebutuhan Tahsiniyyah dapat diartikan sebagai kebutuhan yang bersifat pelengkap atau asesoris, memberikan nilai tambah dalam pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Sebagai contoh, hal ini dapat terlihat dalam penyajian makanan di atas meja dengan tata boga dan pengaturan penyajian yang baik.¹¹

Pertimbangan Hakim : Perspektif Maqashid Syariah

Pertimbangan hakim merupakan aspek krusial dalam membentuk nilai suatu putusan yang mencerminkan keadilan. Selain itu, pertimbangan tersebut juga dapat memberikan keuntungan bagi pihak yang terlibat, sehingga perlu diperhatikan dengan seksama. Dalam konteks pertimbangan perkara berdasarkan hukum Islam, hakim diberikan tugas untuk memberikan prioritas pada penolakan bahaya demi mewujudkan kebaikan. Sementara itu, upaya untuk menghindari kerugian diutamakan tanpa menimbulkan kerugian yang lebih besar.¹²

Hukum syariah, baik dalam aspek ibadah maupun mu'amalah, memiliki dua tingkatan tujuan, yaitu tujuan pokok (maqshud al ashli) dan tujuan turunan (maqashid at-tabi'ah). Sebagai contoh, dalam hukum perkawinan, tujuan pokoknya adalah pemeliharaan manusia melalui keturunan (at-tanasul). Sementara itu, terdapat beberapa tujuan turunan (tabi'ah), seperti mencapai perdamaian.¹³

Pemikiran hukum Islam atau fikih adalah hasil dari intelektualitas seorang ahli yang terwujud melalui proses interpretasi terhadap sumber teks hukum yang relevan. merupakan dasar bagi seorang hakim di Pengadilan Agama untuk menjatuhkan keputusan hukum dalam suatu perkara perceraian, kemampuannya harus mencakup pertimbangan konsideran hukum yang tidak hanya bergantung pada norma-norma. Oleh karena itu, tindakan yang sesuai dengan perintah syariat atau menghindari yang dilarang dapat dianggap sejalan dengan kehendak Allah SWT.¹⁴

¹⁰ Adnanda, Yudha; Muthoifin; Rizka Rhezaldi, 'Pandangan Maqashid Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid', *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023.

¹¹ Imron Rosyadi, Muthoifin Muhammad Taufik Hidayat, 'ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZIS DALAM UMKM DIMASA PANDEMI COVID-19 MAQASHID SYARIAH', *Jurnal of Economics and Business UBS*, 12.1 (2023).

¹² R. Rizka M. Junaidi, 'Muhammadiyah Information Jurisprudence : A Guide Freedom of Expression in Maqashid-Based Social Media', *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 9.2 (2023), 145-57 .

¹³ Azra Selvira, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Dalam Perspektif Maqasidal Shari'ah', 2023.

¹⁴ Kurniawan Subakti, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah*.

Kasus Posisi

Kedua belah pihak resmi menjadi suami istri pada tanggal 30 Agustus 2021, yang tercatat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada tanggal yang sama. Setelah pernikahan, mereka menetap di Jakarta Utara dan meskipun kehidupan rumah tangga awalnya berjalan baik dan harmonis, mereka belum diberkahi dengan keturunan. Pada bulan Januari 2022, hubungan Penggugat dan Tergugat mulai merenggang dan dipenuhi dengan perselisihan yang tidak kunjung reda, disebabkan oleh sejumlah faktor termasuk ketidakpastian Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan prioritas yang lebih tinggi terhadap orang tua Tergugat daripada terhadap Penggugat.

Penggugat telah berupaya memberikan nasihat dan saran untuk meredakan konflik, Tergugat tidak menunjukkan perubahan sikap. Oleh karena itu, Penggugat memutuskan untuk mengajukan perceraian. Puncak ketegangan terjadi pada bulan April 2022, di mana Penggugat meninggalkan Tergugat dan sekarang menetap di Jakarta Utara. Selama periode ini, baik secara fisik maupun emosional, tidak ada lagi hubungan yang baik antara keduanya.

Penggugat merasa bahwa harapan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai telah sirna. Dengan keadaan seperti ini, Penggugat merasa tidak lagi cocok untuk melanjutkan hidup bersama Tergugat dan keputusan untuk bercerai diambil dengan mantap.

Konstatering fakta

Hakim, dalam menjatuhkan keputusan suatu perkara, pada dasarnya mengikuti pedoman yang diatur oleh Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR. Pasal ini menentukan alat bukti yang dapat diakui dalam perkara perdata, seperti bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Meskipun demikian, Hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek teoritis dari peraturan semata, melainkan juga dapat memperhitungkan faktor konkret lain yang terdapat dalam setiap perkara. Dalam konteks kasus perceraian, Hakim telah memeriksa pengakuan Penggugat, saksi, dan bukti Fotocopy Kutipan Akta Nikah. Sehingga, secara jelas terlihat bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.¹⁵

Implikasi hukum dari konstatering fakta oleh hakim, seperti dalam kasus cerai gugat yang disebutkan, melibatkan penggunaan alat bukti yang diakui oleh hukum, seperti bukti tulisan dan pengakuan dari pihak terkait. Dalam hal ini, hakim menyimpulkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara penggugat dan tergugat berdasarkan bukti konkret yang diperiksa, sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata/Pasal 164 HIR. Keputusan hakim, yang didasarkan pada evaluasi obyektif bukti yang dipresentasikan, menciptakan kejelasan mengenai status hukum perkawinan dan hak-hak yang terkait, serta mendukung pencapaian keadilan dalam sistem peradilan.¹⁶

¹⁵ Andre Timothy Tarigan, Deasy Soeikromo, And Revy S M Korah, Andre Timothy Tarigan Tinjauan Hukum Nota Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia 1, 2023, Xii .

¹⁶ S.H., M.H Mulida Hayati, 'Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nilai Keadilan', 2023.

No	Deskripsi	Alat Bukti	Keterangan
1	Kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah	Buku nikah	Suami istri memiliki legal standing
2	Kedua belah pihak mulai terjadi perelisihan dan percekocan sejak bulan januari 2022 dan puncaknya pada bulan April 2022.	Keterangan saksi	Percekocan telah terjadi selama 6 bulan.
3	keterangan saksi bahwa kedua belah pihak sudah tidak hidup rukun.	Keterangan saksi	Motif perceraian karena ekonomi terbukti.

Berdasarkan tabel di atas, pertimbangan hakim dalam menilai fakta berdasarkan yang terdapat dalam pasal 164 HIR¹⁷ sehingga menghasilkan konstatering fakta seperti dijelaskan di bawah ini :

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah: Penggunaan fotocopi kutipan akta nikah menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing (kedudukan hukum yang sah) dalam perkara ini karena mereka merupakan pasangan yang sah menurut hukum. Implikasinya, hakim cenderung menganggap klaim mereka sebagai pasangan sah dalam menilai kasus ini.
2. Keterangan Saksi: Penggunaan keterangan saksi memberikan gambaran lebih mendalam tentang perelisihan dan percekocan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Dalam kasus ini, karena telah ada perelisihan selama 6 bulan, hakim mungkin akan mempertimbangkan fakta ini sebagai bukti bahwa hubungan suami istri mereka mengalami ketidakharmonisan yang signifikan.
3. Keterangan Saksi Ardiansyah dan Khoridwansyah: Keterangan dari dua orang saksi ini yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sudah tidak hidup rukun, dan motif perceraian karena masalah ekonomi, adalah bukti yang kuat. Hakim kemungkinan akan menganggap keterangan ini sebagai alasan yang sah untuk mempertimbangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Motif yang terbukti, terutama ketika didukung oleh kesaksian saksi yang kredibel, dapat memiliki dampak signifikan pada putusan hakim.

Implikasi yuridis terhadap fakta yang dijelaskan di atas dalam konteks hukum perdata¹⁸ adalah sebagai berikut:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah:
 - Implikasi Yuridis: Fotocopi kutipan akta nikah adalah bukti yang kuat bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki legal standing dalam perkara perceraian. Ini

¹⁷ Rico Manshold Franklin Kandou, 'Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata', *Lex Administratum*, 11(5) (2023).

¹⁸ Ngatimin H Muh Kurniawan, *ANALISIS YURIDIS PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHTA MEDIA GROUP*.

sesuai dengan ketentuan hukum yang mengharuskan pasangan suami istri yang sah untuk memenuhi syarat legal standing. Hakim akan menganggap mereka sebagai pasangan suami istri yang sah dalam penilaian perkara ini.

- Alat Bukti: Fotocopi akta nikah adalah alat bukti yang diakui secara hukum dan digunakan untuk memverifikasi status pernikahan. Implikasi yuridisnya adalah bahwa ketika alat bukti ini ada, hakim akan cenderung menerima legal standing penggugat dan tergugat tanpa banyak keraguan.
2. Keterangan Saksi Ardiansyah dan Khoridwansyah:
- Implikasi Yuridis: Kesaksian saksi Ardiansyah dan Khoridwansyah yang menunjukkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan motif perceraian karena masalah ekonomi adalah bukti yang relevan dan kuat. Ini dapat digunakan sebagai dasar hukum yang sah untuk pertimbangan perceraian Penggugat.
 - Alat Bukti: Kesaksian saksi-saksi adalah alat bukti yang sering digunakan dalam hukum perdata untuk membuktikan fakta-fakta atau motif-motif dalam perkara. Implikasi yuridisnya adalah bahwa kesaksian saksi-saksi ini dapat memengaruhi keputusan hakim secara signifikan dan digunakan sebagai dasar hukum untuk memutuskan perceraian.

Kualifisir fakta

Hakim dalam melakukan kualifisir fakta harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan putusan. Hakim juga harus mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dalam perkara dan menemukan kaidah hukum perdata internasional yang paling tepat dalam menentukan *lex cause*. Selain itu, hakim juga dapat melakukan kualifikasi Kembali berdasarkan hukum asing yang sesuai dengan perkara yang dihadapi. Dalam praktiknya kualifisir fakta dilakukan oleh hakim untuk memastikan kebenaran fakta-fakta yang menjadi dasar putusan hakim.¹⁹

Indikator-indikator kualifikasi fakta adalah elemen-elemen penting yang digunakan oleh hakim atau pihak berwenang dalam proses peradilan untuk menilai relevansi dan kualifikasi suatu fakta atau bukti dalam penyelesaian suatu kasus hukum. Dalam konteks ketentuan yang disediakan, terdapat beberapa indikator kualifikasi fakta yang sangat relevan.²⁰

Pertama, Pasal 125 ayat (1) Herziene Indonesich Reglement (HIR) mengindikasikan bahwa jika Tergugat tidak hadir dalam persidangan, tidak memiliki kuasa hukum yang ditunjuk, dan tidak memberikan alasan sah untuk ketidakhadirannya, hakim berhak mempertimbangkan untuk memutus gugatan Penggugat secara *verstek*. Ini menunjukkan pentingnya kehadiran dan representasi hukum yang sah dalam proses peradilan.

¹⁹ Hery Dwi Utomo and others, 'ADVOKASI HUKUM DAN PUTUSAN HAKIM TRANSENDENTAL: Studi Tentang Advokasi Hukum Dan Putusan Hakim Transendental Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang', 2023.

²⁰ Rizqiyah Rosyidatul Azizah, 'Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', 21.1 (2023) <<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i1>>.

Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan prinsip-prinsip yang menekankan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perkawinan atau rumah tangga, hakim dapat merujuk pada undang-undang ini untuk mengkualifikasi fakta berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, menilai apakah situasi yang muncul mendukung pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.

Ketiga, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menekankan pentingnya mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah menurut hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam atau perkawinan yang mengacu pada hukum Islam, hakim dapat menggunakan Pasal 3 ini sebagai acuan untuk mengkualifikasi fakta dalam kasus tersebut, memastikan bahwa keputusan yang diambil mendukung terwujudnya rumah tangga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dengan mempertimbangkan indikator-indikator kualifikasi fakta ini, hakim atau pihak berwenang memiliki panduan yang jelas untuk menilai relevansi dan kesesuaian fakta-fakta dalam kasus, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini adalah langkah penting dalam memastikan keadilan dan integritas dalam sistem peradilan.

Hubungan yang terjadi dalam konteks ini adalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang dipandang dari sudut hukum perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Fakta yang relevan dan konsisten dengan hukum cerai gugat karena ekonomi melibatkan:

1. Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan:
 - Fakta bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan, tidak menunjuk kuasa hukum, dan tidak memberikan alasan sah untuk ketidakhadirannya, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR, yang menjadi dasar untuk pengabulan gugatan cerai Penggugat secara verstek.
2. Ketidakharmonisan Rumah Tangga dan Perpishahan:
 - Fakta bahwa terdapat ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang telah berlangsung sejak bulan Januari 2022, dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang lebih enam bulan. Kesaksian saksi dari Penggugat dan Tergugat juga memperkuat fakta ini.

Argumentasi dan dasar hukum lain yang digunakan hakim adalah:

1. Prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam:
 - Hakim menggunakan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang menekankan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal, serta mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rohmah sebagai dasar untuk memahami pentingnya penyelesaian perceraian dalam kasus ini.
2. Kualifikasi Fakta dan Penilaian Hakim:
 - Hakim melakukan kualifikasi terhadap fakta-fakta yang ada, termasuk ketidakhadiran Tergugat, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan

perpisahan yang terjadi. Penilaian ini mencerminkan aplikasi kualifikasi fakta yang teliti dan mendalam, memastikan keputusan hakim didasarkan pada evaluasi yang cermat dan mencapai keadilan bagi Penggugat dalam konteks perceraian tersebut.

Dengan mempertimbangkan semua elemen ini, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat, Menjadikan kualifikasi fakta dan penerapan hukum yang relevan sebagai dasar keputusan pengadilan. Keputusan ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku, dan mencerminkan evaluasi yang cermat dan adil atas fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

Konstituir

Hakim dalam melakukan konstituir merujuk pada proses di mana seorang hakim melakukan evaluasi dan pengkualifikasiannya terhadap fakta-fakta dan hukum yang ada dalam suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Proses ini mencakup pemahaman mendalam terhadap bukti-bukti yang disajikan, identifikasi hukum yang relevan, dan penilaian terhadap hubungan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut. Hakim melakukan pertimbangan ini untuk mencapai keadilan, mengambil keputusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dijalankan dengan benar.²¹

Korelasi pertimbangan hakim konstituir dengan Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 sangat spesifik karena:

1. Penilaian Terhadap Kelayakan Putusan: Hakim, melalui pertimbangan konstituir, memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memenuhi syarat-syarat hukum yang memungkinkan pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 1.
2. Identifikasi Hukum yang Relevan: Hakim dalam pertimbangannya mengidentifikasi hukum yang relevan dalam kasus tersebut. Pengetahuan yang mendalam tentang hukum memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan norma-norma yang berlaku, memungkinkan pelaksanaan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Pemahaman Terhadap Hubungan Hukum: Hakim memahami hubungan hukum antara fakta-fakta yang ada dalam perkara dengan hukum yang berlaku. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap implikasi hukum dari fakta-fakta yang disajikan dalam persidangan.
4. Pemastian Keadilan dan Kepastian Hukum: Melalui pertimbangannya, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Dengan demikian, pertimbangan hakim konstituir tidak hanya memastikan keadilan dalam putusan pengadilan, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut

²¹ Latief Awaludin, 'Penguatan Peran PA (Pengadilan Agama) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *AL-IBANAH*, 8.1 (2023), 27-48 <<https://doi.org/10.54801/ibanah.v8i1.158>>.

memenuhi syarat-syarat pelaksanaan yang diamanatkan oleh Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan pelaksanaan putusan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kasus perceraian ini, hakim menilai hukum dan hubungan yang relevan, fakta-fakta yang ada, serta dasar hukum dan argumentasi yang diajukan. Berikut adalah elemen-elemen yang relevan:

1. Hukum yang Relevan:

- Pengakuan Tergugat: Tidak adanya pembantahan dari Tergugat atas gugatan Penggugat dianggap sebagai pengakuan terhadap gugatan tersebut, yang menjadi dasar hukum relevan dalam kasus ini.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014: Merupakan hukum yang relevan yang mengakui pisah ranjang sebagai indikasi perkawinan yang pecah.

2. Hubungan yang Terjadi:

- Pengakuan Tergugat: Tidak adanya bantahan dari Tergugat menjadi indikasi hubungan yang terputus.
- Pisah Ranjang: Pisah ranjang menjadi tanda terjadinya perpecahan dalam hubungan pernikahan.

3. Fakta yang Relevan dan Konsisten:

- Pengakuan Tergugat dan Ketidakhadirannya di Persidangan: Pengakuan Tergugat tanpa bantahan dan ketidakhadirannya di persidangan menjadi fakta relevan dan konsisten yang memperkuat argumen Penggugat.
- Pisah Ranjang sebagai Indikasi Perkawinan yang Pecah: Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, pisah ranjang menjadi fakta yang mendukung gugatan Penggugat.

4. Argumentasi dan Dasar Hukum:

- Ajaran Agama dan Firman Allah: Mengutip ajaran agama dan Firman Allah dari Surat Ar-Rum ayat 21 yang menekankan pentingnya keharmonisan dan kasih sayang dalam rumah tangga sebagai dasar moral dan agama.
- Konstitusi Fakta dan Pertimbangan Hukum: Hakim mempertimbangkan konstitusi fakta dengan mempertimbangkan tidak hanya fakta hukum, tetapi juga aspek-aspek moral dan kemanusiaan. Hakim mengakui bahwa mempertahankan rumah tangga akan memperburuk penderitaan kedua belah pihak, sehingga perceraian dianggap sebagai solusi terbaik.

Dengan mempertimbangkan semua elemen ini, hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Keputusan ini mencerminkan aplikasi konstitusi fakta yang cermat, memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada evaluasi teliti terhadap hukum dan fakta yang relevan, mencapai keadilan dalam konteks perceraian yang diajukan.

Maqashid Syariah Dan Implikasinya Terhadap Pertimbangan Hakim

Maqashid syariah merupakan prinsip yang mendasari pemberlakuan syariah oleh Tuhan. Tujuan utama dari penerapan syariat adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan ini tercapai ketika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, syariat bertujuan membimbing manusia di bawah naungan hukum yang adil.²²

Hakim menyelesaikan sebuah perkara tidak hanya terpaku pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun dasarnya adalah hukum yang telah ditetapkan, hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek konkret yang ada dalam setiap perkara. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor unik dan kompleks yang mungkin tidak tercakup dalam teori hukum semata. Oleh karena itu, penyelesaian setiap kasus dapat berbeda-beda, sesuai dengan keunikan dan kompleksitasnya, demi mencapai keadilan yang sejati.²³

Berdasarkan uraian di atas, tujuan utama dari Maqashid Syariah yang terkait dengan pertimbangan hakim dan putusan perceraian adalah sebagai berikut:

Konteks Daruriyyat Maqashid Syariah:

1. Hifz al-Nasl (Pemeliharaan Keturunan):

- Tujuan ini mengacu pada pemeliharaan dan perlindungan hak-hak keluarga, termasuk hak anak-anak yang mungkin terlibat dalam perceraian. Penilaian hakim terhadap keterangan saksi dan fakta-fakta yang mendukung ketidakharmonisan dalam rumah tangga membantu memastikan bahwa keputusan perceraian mengambil kesejahteraan dan kepentingan anak-anak sebagai pertimbangan utama. Dengan mengidentifikasi hukum yang relevan dan prinsip-prinsip hukum perkawinan, hakim dapat memastikan bahwa putusan perceraian mendukung pemeliharaan hak-hak keluarga dan kesejahteraan anak-anak.

2. Hifz al-Din (Pemeliharaan Agama):

- Tujuan ini berhubungan dengan pemeliharaan nilai-nilai agama dan moral dalam masyarakat. Hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama dan moral dalam menilai kasus perceraian. Dalam konteks ini, hakim juga mempertimbangkan motif perceraian dan nilai-nilai agama yang relevan, seperti ajaran Islam tentang keharmonisan dalam rumah tangga. Dengan demikian, keputusan hakim mencerminkan pemeliharaan nilai-nilai agama dan moral yang relevan.

3. Hifz al-Mal (Pemeliharaan Harta):

- Tujuan ini berkaitan dengan pemeliharaan harta benda dan hukum properti dalam masyarakat. Kualifikasi fakta yang dilakukan oleh hakim, seperti penilaian terhadap ketidakhadiran Tergugat, ketidakharmonisan dalam

²² Nazar Akhlul, 'Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Bima)', *Ummat Repository*, 2023.

²³ Ulul Albab, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Qabl Al-Dukhul*, 2023.

rumah tangga, dan motif perceraian, membantu memastikan bahwa pemisahan harta benda yang adil dan sesuai dengan hukum terjadi dalam kasus perceraian. Hakim juga mempertimbangkan hukum yang relevan, termasuk Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, untuk memastikan pemeliharaan harta benda yang sesuai.

Konteks hajiyyat Maqashid Syariah:

1. Keharmonisan dalam Keluarga (Al-Nasl):
 - Penggugat dan Tergugat sebelumnya hidup harmonis sebagai suami istri.
 - Adanya percekocokan dan perselisihan yang sulit didamaikan antara Penggugat dan Tergugat.
 - Prioritas yang salah dari Tergugat, yang lebih memperdulikan orang tua daripada pasangannya, mengindikasikan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga.
 - Usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan memberikan nasehat dan saran, tetapi tidak mendapatkan respons positif dari Tergugat.
2. Kebutuhan akan Kehidupan (Al-Hayat):
 - Tidak adanya kepastian dalam pemberian nafkah lahir oleh Tergugat menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan Penggugat.
 - Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di kota Jakarta Utara akibat keretakan rumah tangga, menunjukkan perlunya mencari kehidupan yang lebih stabil dan aman.
 - Kehidupan yang damai, rukun, dan tentram dalam rumah tangga tidak dapat tercipta lagi, menyebabkan Penggugat kehilangan harapan dan kecocokan dalam membina rumah tangga.

Dengan demikian, dalam menangani kasus perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hakim mempertimbangkan prinsip-prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu pemeliharaan keturunan, agama, dan harta. Hakim memastikan bahwa hak-hak keluarga, terutama anak-anak, dipertahankan dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kepentingan anak-anak sebagai pertimbangan utama. Pemeliharaan nilai-nilai agama dan moral juga menjadi fokus, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama yang relevan dalam konteks perceraian. Selain itu, hakim memastikan pemisahan harta benda yang adil dan sesuai dengan hukum, mempertimbangkan hukum properti dan harta benda yang relevan. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim memperhatikan keharmonisan dalam keluarga dan kebutuhan akan kehidupan yang stabil, mengakui bahwa perselisihan sulit didamaikan dan ketidakstabilan dalam kehidupan Penggugat mempengaruhi keputusan perceraian. Hakim menggunakan legal standing, fakta-fakta hukum, serta prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan putusan sebagai panduan utama. Tujuan hakim adalah memastikan keputusan yang diambil adalah adil, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pemeliharaan hak-hak

keluarga, nilai-nilai agama, serta pemeliharaan harta yang sesuai dalam konteks kasus perceraian tersebut.²⁴

Strategi Intervensi Dalam Meningkatkan Ketahanan Keluarga.

Strategi intervensi pada kasus perceraian merupakan langkah yang penting dan kompleks, memerlukan pendekatan yang bijaksana dan sensitif untuk membantu pasangan yang bercerai serta keluarga mereka menghadapi situasi sulit ini.²⁵ Berikut adalah strategi intervensi yang dapat dilakukan:

1. **Konseling Pernikahan:**

Konseling pernikahan merupakan pendekatan pertama yang dapat membantu pasangan memperbaiki hubungan mereka. Dalam sesi konseling, pasangan dapat belajar keterampilan komunikasi yang efektif dan strategi untuk mengatasi konflik. Konselor yang terlatih dapat memberikan panduan dan dukungan untuk membantu pasangan menemukan solusi atas masalah-masalah yang muncul.

2. **Mediasi:**

Mediasi melibatkan mediator yang membantu pasangan mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta dan hak asuh anak secara damai. Dengan bantuan mediator, pasangan dapat menghindari konflik yang lebih besar dan mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan.

3. **Terapi Keluarga:**

Terapi keluarga dapat membantu keluarga yang terkena dampak perceraian. Terapis dapat membimbing keluarga dalam memahami perubahan yang terjadi dan membantu anak-anak mengatasi stres dan kecemasan yang mungkin muncul akibat perceraian orang tua.

4. **Pendekatan Integratif:**

Pendekatan integratif menggabungkan berbagai strategi intervensi sesuai dengan kebutuhan pasangan dan keluarga. Dalam pendekatan ini, konseling pernikahan, mediasi, terapi keluarga, dan strategi lainnya dapat digunakan bersama-sama untuk memberikan dukungan yang holistik kepada pasangan dan keluarga yang terkena dampak perceraian.

5. **Strategi Kelangsungan Hidup:**

Janda cerai gugat sering menghadapi tantangan ekonomi dan sosial setelah perceraian. Oleh karena itu, strategi kelangsungan hidup dapat mencakup pelatihan keterampilan baru untuk meningkatkan peluang pekerjaan, bantuan keuangan sementara, dan dukungan sosial dari komunitas atau keluarga.

Dalam menerapkan strategi intervensi, penting untuk memperhatikan kebutuhan unik setiap pasangan dan keluarga yang terlibat. Setiap kasus perceraian memiliki

²⁴ Jumiati, 'Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah', 2023.

²⁵ Fahrul Shiddiq, 'STRATEGI KOMUNIKASI PENYULUH AGAMA DALAM MENCEGAH ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN LUBUK RAJA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU', 2023.

dinamika dan tantangan yang berbeda, sehingga pendekatan intervensi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pasangan serta keluarga tersebut. Dengan pendekatan yang bijaksana dan mendalam, intervensi ini dapat membantu pasangan dan keluarga mengatasi perceraian dengan cara yang sehat dan berkelanjutan.²⁶

KESIMPULAN

Dalam kasus perceraian ini, hakim melakukan konstatering fakta dengan seksama, mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengevaluasi dan mengkualifikasi fakta-fakta yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Proses konstatering fakta memiliki implikasi yuridis yang sangat penting dalam penentuan hasil akhir persidangan perceraian tersebut. Salah satu implikasi terpenting adalah penentuan legal standing Penggugat dan Tergugat. Penggunaan bukti fotocopi kutipan akta nikah menjadi indikator penting yang menunjukkan legal standing pasangan tersebut. Fotocopi akta nikah merupakan alat bukti sah yang menegaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum.

Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi Ardiansyah dan Khoridwansyah juga memiliki implikasi yang signifikan. Kesaksian ini menggambarkan secara detail ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memberikan gambaran mendalam tentang masalah ekonomi yang menjadi motif perceraian. Hakim mempertimbangkan keterangan ini sebagai bukti yang kuat dan relevan, yang memengaruhi penilaian terhadap kasus ini.

Proses konstituir, hakim memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi persyaratan hukum yang memungkinkan pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Hakim juga mengidentifikasi hukum yang relevan, memahami hubungan hukum antara fakta-fakta dalam perkara dengan hukum yang berlaku, dan memastikan bahwa putusan yang diambil adalah adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan yang diambil dalam persidangan ini mencerminkan aplikasi konstatering fakta dan konstituir yang cermat.

Mempertimbangkan semua elemen ini, hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat. Keputusan ini mencerminkan penerapan konstatering fakta dan konstituir yang cermat, memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada evaluasi yang teliti terhadap hukum dan fakta yang relevan, serta mencapai keadilan dalam konteks perceraian yang diajukan. Keputusan ini juga memastikan bahwa putusan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum yang memungkinkan pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan pelaksanaan putusan yang tepat sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, hakim menjalankan fungsi konstatering fakta dan konstituir dengan integritas dan kebijaksanaan, memastikan keadilan dalam sistem peradilan.

²⁶ Ramiina, Maulisa R, Yanti R J Rahmatillah, 'Peran Penyuluhan Agama Islam Kua Sungai Pandan Dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Sungai Pandan', *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2 (2023).

REFERENSI

- Akhlul, Nazar, 'Peranan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Kasus Cerai Talak Dan Cerai Gugat Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Keluarga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Bima)', *Ummat Repository*, 2023
- Albab, Ulul, *Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Qabl Al-Dukhul*, 2023
- Amri, Dwi Ratna Cinthya Dewi, And Laili Shofiya Kurniawati, 'Disfungsi Nilai Maqhasid Syariah Terhadap Perceraian Alasan Ekonomi Di Masa Pandemi Covid-19', *Jurnal Studi Islam*, 14.2 (2022), 295-315
- Awaludin, Latief, 'Penguatan Peran Pa (Pengadilan Agama) Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah', *Al-Ibanah*, 8.1 (2023), 27-48 <<https://doi.org/10.54801/ibanah.V8i1.158>>
- Azizah, Rizqiyah Rosyidatul, 'Pola Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', 21.1 (2023) <<https://doi.org/10.30595/Kosmikhukum.V21i1>>
- Azra Selvira, 'Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Kelas 1a Dalam Perspektif Maqasid Al Shari'ah', 2023
- Fitria Ramadhani, 'Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Perkara Cerai Gugat (Analisis Putusan Nomor 280/Pdt.G/2019/Pa.Tba)', 2023
- Fitriana, Ita, R Rizka, Nada Ferika Trihandayani, And Etrico Adyatama, 'Dualism Of Positive Law And Islamic Law In Indonesia: Law Enforcement For Lesbian, Gay, Bisexual And Transgender Communities', *Urecol Journal. Part H: Social, Art, And Humanities*, 1.2 (2021), 82-90 <<https://doi.org/10.53017/Ujsah.111>>
- Hery Dwi Utomo, S.H.,M.Hum Prof. Dr. Absori, S.H.,M.Hum Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, And S.H.,M.Hum Prof. Dr. Kelik Wardiono, 'Advokasi Hukum Dan Putusan Hakim Transendental : Studi Tentang Advokasi Hukum Dan Putusan Hakim Transendental Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Rembang', 2023
- Indah Fatimatus Syahro, 'Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perceraian Akibat Kelalaian Suami Memberi Nafkah (Analisis Putusan Pa Lumajang Nomor/Pdt.G/2021/Pa.Lmj)', 2023
- Isman, Syamsul Hidayat, Imran Rosyadi, Muhammad Syafri Firman, And Nimas Ayu Sholehah, 'Penelitian Hukum Empiris Berbasis Teori Syariah Jasser Auda', *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, 6.4 (2023) <<https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V6i4.730>>
- Jumiati, 'Relevansi Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Pada Konsep Pemasaran Syariah', 2023
- Kandou, Rico Manshold Franklin, 'Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perdata', *Lex Administratum*, 11(5) (2023)
- M. Junaidi, R. Rizka, 'Muhammadiyah Information Jurisprudence : A Guide Freedom Of Expression In Maqoshid-Based Social Media', *Dauliyah Journal Of Islamic And International Affairs*, 9.2 (2023), 145-57 <<https://doi.org/10.21111/Dauliyah.V2i1.806>>

- Mega Meirina, 'Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *A H K A M Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 2.1 (2023), 22-49 <<https://doi.org/10.58578/Ahkam.V2i1>>
- Muh Kurniawan, Ngatimin H, *Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Surakarta Tahta Media Group*
- Muhammad Syafry Firman, *Strategi Pengelolaan Dana Zakat Terhadap Mustahik Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, 2023
- Muhammad Taufik Hidayat, Imron Rosyadi, Muthoifin, 'Analisis Pendayagunaan Zis Dalam Umkm Dimasa Pandemi Covid-19 Maqashid Syariah', *Jurnal Of Economics And Business Ubs*, 12.1 (2023)
- Mulida Hayati, S.H., M.H, 'Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nilai Keadilan', 2023
- Fahrul Shiddiq, 'Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Dalam Mencegah Angka Perceraian Di Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu', 2023
- Rahmatillah, Ramiina, Maulisa R, Yanti R J, 'Peran Penyuluhan Agama Islam Kua Sungai Pandan Dalam Mengatasi Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Sungai Pandan', *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2 (2023)
- Rhezaldi, Adnanda, Yudha; Muthoifin, 'Pandangan Maqashid Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid', *Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2023
- Risma Wulandari, 'Analisis Hukum Islam Dalam Pertimbangan Hakim Putusan Agama (Pa) Mojokerto No.2161/Pdt.G/2021/Pa.Mr', *Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2023)
- Subakti, Kurniawan, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Gugatan Nafkah Madhiyah Anak Ditinjau Dari Maqashid Syariah*
- Tarigan, Andre Timothy, Deasy Soeikromo, And Revy S M Korah, *Andre Timothy Tarigan Tinjauan Hukum Nota Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia 1*, 2023, XII <<https://pse.kominfo.go.id/>>
- Waruwu, Marinu, 'Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (2023)